



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/152 /2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi BUD dan untuk kelancaran penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, serta berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf d dan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) selaku PPKD mengusulkan Pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan, maka sebagian tugas Bendahara Umum Daerah dapat dilimpahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat lainnya yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 April 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 188.45/ 152 /2023
 TANGGAL : 6 April 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH
 DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PARAF	TANDATANGAN	TUGAS DAN KEWENANGAN
1.	AKHMAD AKMAL HUSAEN, SSTP, MA. NIP. 19820122 200112 1 005	3 Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan selaku PPKD sekaligus BUD	4	5	6 PPKD : 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda; 4. melaksanakan fungsi BUD; dan 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUD : 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 2. mengesahkan DPA-SKPD; 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah; 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6. menetapkan Anggaran Kas dan SPD; 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; 9. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan 10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
2.	AKHMAD YANI, S. AP. NIP. 19690101 200604 1 048	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan			1. menyiapkan Anggaran Kas; 2. menyiapkan SPD; 3. menerbitkan SP2D; 4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

1	2	3	4	5	6
3.	<p>Hj. NANA FITRIYANI, SE, MM. NIP. 19820202 200904 2 006</p>	<p>Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan</p>			<p>5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 6. menyimpan uang daerah; 7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; 8. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD; 9. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; 10. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 11. melakukan penagihan piutang Daerah.</p>
4.	<p>ZAINAWATI, SE. NIP. 19721115 199503 2 004</p>	<p>Kepala Sub Bidang Belanja Operasional, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan</p>			<p>1. menyiapkan Anggaran Kas; 2. menyiapkan SPD; 3. menerbitkanSP2D; 4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk 5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 6. menyimpan uang daerah; 7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; 8. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD; 9. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; 10. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 11. melakukan penagihan piutang Daerah.</p>
					<p>1. menyiapkan Anggaran Kas; 2. menyiapkan SPD; 3. menerbitkanSP2D; 4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk 5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 6. menyimpan uang daerah;</p>

1	2	3	4	5	6
					<p>7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;</p> <p>8. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;</p> <p>9. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;</p> <p>10. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan</p> <p>11. melakukan penagihan piutang Daerah.</p>

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA